



KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3857758

PENGUMUMAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA NOMOR: 04/KPPI/PENG/11/2020 TENTANG

DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD MEASURES) ATAS LONJAKAN JUMLAH IMPOR BARANG "EXPANSIBLE POLYSTYRENE (EPS)"

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) atas lonjakan jumlah impor barang *Expansible Polystyrene* (EPS). Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari PT. Kofuku Plastic Indonesia, mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil EPS yang diterima oleh KPPI pada tanggal 6 November 2020. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang EPS dalam bentuk butiran dengan nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit yaitu 3903.11.10 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017. Permohonan penyelidikan tersebut disampaikan karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang EPS.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang EPS dan indikasi awal adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang EPS tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) atas lonjakan jumlah impor barang EPS sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kpqi@kemendag.go.id

Jakarta, 18. November 2020

Ketua,

TTD

Mardjoko